



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama : MALKIA MOWALA Alias EDEN Alias PAPA LAI.

Tempat Lahir : Tongko.

Umur / Tgl lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Pusalemba,
Kabupaten Poso.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa Malkia Mowala Alias Eden Alias Papa Lai tidak ditahan dalam tanahanan Rutan dan/atau tidak ditahan oleh:

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019

Terdakwa selama dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Poso tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk mendapatkan pendampingan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, akan tetapi terdakwa menjawab dengan tegas tidak hendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Malkia Mowala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;
Dikembalikan Kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa TNKB;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Terdakwa

hal 2 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tututan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis akan tetapi dihadap Majelis terdakwa memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Menolak Pembelaan/Pledoi Terdakwa serta mohon mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) dan/atau permohonan lisan yang diajukan terdakwa, Majelis hanya akan menanggapi soal-soal yang berhubungan dengan Hukum Acara dan pembuktian, karena untuk membuktikan bersalah tidaknya seseorang terdakwa hanyalah melalui pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan, dalam hal pembuktian inilah Majelis Hakim perlu memperhatikan kepentingan Masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau undang-undang hukum pidana lainnya haruslah mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan Kepentingan Terdakwa berarti, bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 17 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Setia Budi, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor bergerak dari arah Kelurahan Pamona menuju ke arah Kelurahan Sangele dengan posisi kendaraan berada di tengah badan jalan kemudian Terdakwa tidak memperhatikan adanya pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Robert Antonius Batewa yang datang dari arah berlawanan maka pada posisi sedemikian, terdakwa tidak melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson sebagai isyarat serta tidak adanya upaya untuk menghindari sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor korban Robert Antonius Batewa pada bagian depan yang mengakibatkan korban Robert Antonius Batewa jatuh dari sepeda motor hingga tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena Nomor: 06.05/ver-rsu.skt/V/18 Tanggal 17 Mei 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 4 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Benny Rantelore**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Setia Budi Kel. Sangele, Kecamatan Pamona Pusulemba Kabupaten Poso pada Hari Kamis Tanggal 17 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wita;
 - Bahwa saksi melihat kendaraan yang dikemudikan oleh Robert Antonius Batewa Alias Korban Obet dengan posisi ketika terjatuh mengarah ke Kelurahan Pamona, sementara Terdakwa dengan posisi sepeda motor mengarah ke arah yang berlawanan;
 - Bahwa saksi melihat kecelakaan dari jarak 2 meter dimana pada saat itu saksi hendak menyeberang jalan menuju ke kantor Polsek Pamona Utara, kemudian saksi melihat kedua sepeda motor melintas dan saling berbenturan di tengah badan jalan yang mana saksi melihat Korban Obet dengan keadaan tidak bergerak;
 - Bahwa saksi melihat kondisi lalu lintas sepi dan tidak ada kendaraan lain selain kedua sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mendengarkan adanya suara klakson sebagai isyarat dan adanya suara pengereman dari masing-masing pengemudi sepeda motor;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari aparat kepolisian jika pada diri Terdakwa tercium aroma minuman beralkohol;
 - Bahwa saksi melihat Korban Obet mengeluarkan darah dari mulutnya dalam kondisi tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi melihat kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah malam hari, situasi gelap serta arus lalu lintas sepi;Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya
2. Saksi **Parson Billy Abuardo Alias Billy**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

hal 5 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Setia Budi Kel. Sangele, Kecamatan Pamona Pusulemba Kabupaten Poso pada Hari Kamis Tanggal 17 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu antara sepeda motor shogun warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Korban Obet.
- Bahwa saksi melihat dua kendaraan sepeda motor yang terjatuh di badan jalan dimana saksi pada saat itu melintas dengan mengemudikan mobil;
- Bahwa benar saksi melihat masing-masing kendaraan pengemudi berada di tengah badan jalan;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari aparat kepolisian jika Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi melihat Korban Obet mengalami luka yang mana bagian rahangnya miring, mengeluarkan darah serta dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui Korban Obet meninggal dunia setelah melihat informasi dari jejaring sosial facebook;
- Bahwa saksi melihat kondisi jalan lurus, malam hari, situasi gelap dan arus lalu lintas sepi;

Atas keterangan saksi di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Revertum No. 06.05/ver-rsu.skt/V /18, Tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap alat bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara a quo;

hal 6 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa MALKIA MOWALA Alias EDEN Alias PAPA LAI;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada Hari Kamis Tanggal 17 Mei 2018 sekira Pukul 19.30 Wita, di Jl. Seti Budi, Kel Sangele, Kec. Pamona Pusulemba, Kab. Poso;
- Bahwa terdakwa mengemudikan motor shogun warna hitam sementara korban Obet mengemudikan sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah .
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari tempat kerja Terdakwa menuju ke rumah terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak dua botol bersama dengan dua orang teman Terdakwa. Pada saat melintas di Jl. Setia Budi, Terdakwa mendahului mobil setelah itu sepeda motor Terdakwa berbenturan dengan sepeda motor yang dikendarai korban Obet selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan posisi di tengah badan jalan hingga masuk jalur kendaraan korban;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan antara 40-50 km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan isyarat berupa klakson oleh karena klakson sepeda motor Terdakwa sudah tidak berfungsi selain itu lampu sein sepeda motor Terdakwa juga tidak berfungsi;

hal 7 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalami luka pada bagian dahi, rahang serta lutut dan dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Tentena;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Korban Obet telah meninggal dunia berdasarkan penyampaian dari orang yang menjenguk Terdakwa di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan dana santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) namun dan telah ada pernyataan damai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C untuk mengemudikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang telah terlampir dalam berkas perkara diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum akan diuraikan langsung bersama pembuktian unsur dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan unsur-unsur dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor"**;
2. Unsur **"Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan korban Meninggal dunia"**

hal 8 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso



1. unsur “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang cakap yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum, yang dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama **MALKIA MOWALA Alias EDEN Alias PAPA LAI** dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk maka sangat jelas pengertian **“Setiap Orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah terdakwa **MALKIA MOWALA Alias EDEN Alias PAPA LAI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur **“Setiap Orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. unsur ” Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan korban Meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas” dalam unsur Pasal ini berdasarkan doktrin hukum kelalaian adalah ketidak hati-hatian atau setidaknya telah dapat menduga akan terjadinya suatu perbuatan atau akibat dari suatu perbuatannya.

hal 9 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 24 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan posisi kendaraan berada di tengah badan jalan hingga memasuki lajur kendaraan Korban Robert Antonius Batewa kemudian Terdakwa tidak memperhatikan adanya pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Robert Antonius Batewa yang datang dari arah berlawanan mengingat Terdakwa telah mengonsumsi minuman beralkohol sehingga mempengaruhi konsentrasi Terdakwa mengemudi dan menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban Robert Antonius Batewa pada bagian depan yang mengakibatkan korban Robert Antonius Batewa jatuh dari sepeda motor hingga tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Tentena Nomor: 06.05/ver-rsu.skt/V/18 Tanggal 17 Mei 2018, korban yang bernama Robert Antonius Batewa dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka terhadap perbuatan yang dilakukan terdakawa menurut hemat Majelis Hakim unsur Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan korban Meninggal dunia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Terdakwa harus

hal 10 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan /adat, dan norma moral;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;
- 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa TNKB;

Akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut;

hal 11 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa MALKIA MOWALA Alias EDEN Alias PAPA LAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia".
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MALKIA MOWALA Alias EDEN Alias PAPA LAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa TNKB;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

hal 12 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat warna putih merah tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari RABU **tanggal 12 Desember 2018**, oleh kami **JUSDI PURMAWAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.**, dan **MUHAMMAD SYAFII, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **LIDIATI SUMARI, SH.**, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh **SOEDARMANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUHENDRA SAPUTRA, SH.,MH.

JUSDI PURMAWAN, SH.,MH.

MOHAMMAD SYAFII, SH.

Panitera Pengganti,

LIDIATI SUMARI

hal 13 dari 13 Putusan Nomor: 328/Pid.Sus/2018/PN.Pso